



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
NOMOR 56/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020
TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/ Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia...

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

- Mengingat
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia

Pemungutan...

Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019

tentang...

tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 46/PP.01.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 85/HK.03.1-Kpt/1372/KPU-Kot/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Solok Nomor 45/PK.01-BA/04/KPU-Kot/VII/2020 tanggal 10 Juli 2020 tentang Penetapan Petugas Pemuatkhiran Data Pemilih Kota Solok untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemuatkhiran Data Pemilih di Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok Tahun 2020 di tingkat kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok untuk Pemilihan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

ASRAF DANIL H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
 NOMOR : 56/PP.04.2-Kpt/1372/KPU-Kot/VII/2020
 TANGGAL : 10 JULI 2020
 TENTANG : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN LUBUK
 SIKARAH KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA
 DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN LUBUK SIKARAH
 KOTA SOLOK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
 SUMATERA BARAT, PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SOLOK
 TAHUN 2020

I. Kelurahan Tanah Garam

NO.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	NURMI YANTI	P	KOMPLEK ASRAMA XII, RT 01/RW 01	1
2.	MERI ELISA	P	KOMPLEK ASRAMA XII, RT 01/RW 01	2
3.	UCI RAMADONA	P	JL. RAJIN NO. 34, RT.02/RW.01	3
4.	FEBRI YULITA SARI	P	JL. IMAM BONJOL NO. 324, RT 02/ RW 01	4
5.	MISA DESLIA	P	JL.IMAM BONJOL RT 03/RW 01	5
6.	NOVI SURYANI	P	JL. SYEH ISMAIL AL KALIBI NO. 18, RT 04/RW 01	6
7.	NOFRI YANTI	P	JL. KOPRAL DARWIS NO. 7 RT 04 RW 01	7
8.	AFRIDA YANTI	P	JL. PADANG GALUNDI RT 01 RW 02	8
9.	YUSNELI. M	P	PADANG GALUNDI RT 01/RW 01	9
10.	FITRI HANDAYANI	P	LANGKOK RT 02/RW 02	10
11.	YULIZA	P	JL. TENENG 8.A RT 03/RW 02	11
12.	SARI ADHA	P	TARATAK,RT 04/RW 02	12
13.	WENI HERMAYUNI	P	BANDA BONG, RT 04/RW 02	13
14.	YUHERNI	P	PINCURAN MAKMUR,RT 05/RW 02	14
15.	GUSKARTINI	P	BANDAR PANDUNG NO. 384 RT 01 RW 03	15

16.	SRI WIWI YUNINGSIH	P	BANDAR PANDUNG NO. 22 RT 02 RW 03	16
17.	WAHYU AKBAR	P	GAWAN,RT 02/RW 04	17
18.	ANI FIRDAWATI	P	JL. SERSAN BASIR,RT 02/RW 04	18
19.	TIA OKTAVIA	P	JALAN RAJIN,RT 01/RW 05	19
20.	NENENG SUSANTI	P	SAWAH PIAI,RT 01/RW 05	20
21.	FITRIA NINGSIH	P	JL. RAJIN I NO. 85,RT 01/RW 05	21
22.	REFNI JUWITA	P	JL. KAPTEN HARMAINI, RT 02 RW 05	22
23.	GUSTI DEWITA	P	JL. WISMA SOLOK NAN INDAH, RT 02 RW 05	23
24.	ZENDRA UNIZA	P	JL. SITI NURJIDA,RT 01/RW 06	24
25.	ELMA NOVERA	P	JL. SITI NURJIDA,RT 01/RW 06	25

II. Kelurahan VI Suku

No	NAMA	L\P	A L A M A T	TPS
1.	CORY FRANSISKA	P	JL. M. YUSUF A. ACEH	1
2.	TUTI RENI	P	JL. DIPONEGORO	2
3.	DIAN OKTAFIANI	P	JL. LATSITARDA NO. 165	3
4.	RIKA AFRIYENI	P	JL. A. YANI NO. 102	4
5.	FIFI ASRIL	P	JL. LETTU JOHAN	5
6.	ICE YESITRI	P	JL. TANDIKAT NO. 510	6
7.	MARIA MELINA	P	JL. ABDURRAHMAN HAKIM	7
8.	SRI ERLINA	P	JL. TANDIKAT	8
9.	ANASTASIA DANI SITUNGKIR	P	JL. TANAH PUTIH I	9
10.	SYOFYANI	P	JL. AK. GANI	10
11.	RINA ANDRIANI	P	JL. AK. GANI	11
12.	AIDA STEVANI	P	JL. BATANG LEMBANG NO. 7	12

III. Kelurahan Sinapa Piliang

NO	NAMA	L\P	A L A M A T	TPS
1.	ERNI YUSNITA	P	JL. LUBUK SIKARAH NO.26 RT 02 RW 01	1
2.	YANDIANA	P	JL. SYECH IBRAHIM NO.75 RT 02 RW 02	2
3.	MISRIANI	P	JL. TALAO RT 01 RW 01	3

IV. Kelurahan IX Korong

NO.	NAMA	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FITRIA RAMADANI	P	JL.LUBUK SIKARAH NO.96 RT 01 RW 01	1
2.	HANIFA APRILIA	P	JL.ABDUL MANAF NO.72 RT 02 RW 02	2
3.	DIAN AFRIZUL OKTARISKA	P	JL. BALAI KASIAK NO.33 RT 02 RW 03	3

V. Kelurahan Kampai Tabu Karambia

NO.	NAMA	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MINTARSIH	P	JL. TABUH PULUK-PULUK NO 56 RT/RW 02/01	1
2.	AFRIDA YENI	P	JL. GANG MAKMUR NO 9 RT/RW 02/02	2
3.	SUSI SUSMARINI	P	JL. BY PASS NO 132 RT/RW 01/02	3
4.	RATNA DEWI	P	JL. BY PASS NO 68 RT/RW 01/02	4
5.	RURI WULANDARI	P	JL. ADINEGORO NO 180	5

VI. Kelurahan Aro IV Korong

No.	NAMA	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RINDI ANDIKA	P	JL. RAWANG GUMANTA I No. 75 C	1
2.	SOLTINA	P	JL. DT. PERPATIH NAN SABATANG	2
3.	MAISUSI ANDRIANI	P	JL. ZAHLUL ST. KEBESARAN	3
4.	ALFAIZAH	P	JL. LETNAN JAMHUR	4
5.	MERAWATI	P	JL. A. MUCHSIS	5
6.	LENI AFRIANTI	P	JL. SOROK	6

VII. Kelurahan Simpang Rumbio

No.	NAMA	L\P	ALAMAT	TPS
1.	DEFI FITRIANTI	P	JL. DT. PERPATIH NAN SABATANG	1
2.	SUWARNI	P	JL. SYECH SUPAYANG	2
3.	MARVIES CARDENA	P	JL. PULAI NO. 21	3
4.	RATNA JUITA	P	JL. PULAI	4
5.	FAJAR ALHADI	L	JL. TELAGA BIRUHUN NO. 19	5
6.	EVA ENDRI YENI	P	JL. TELAGA BIRUHUN	6
7.	NOVERIA KARDENI	P	JL. TELAGA BIRUHUN	7
8.	MARSAA NOVERDI GRACEAE	P	JL. TELAGA BIRUHUN	8
9.	BAYU PAMUNGKAS	P	JL. MANGGA 2	9
10.	MITHA AFRIANTI	P	JL. MANGGA 1	10
11.	SARI RAHMAN	P	JL. NANGKA NO. 10	11
12.	MUTYA MARANTIKA	P	JL. BIRUHUN	12
13.	ANDAM DEWI YULIA PUTRI	P	JL. TELAGA BIRUHUN	13
14.	NELFARIDA	P	JL. ZAHLUL ST. KEBESARAN	14

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 10 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kasubag Hukum,

ASRAF DANIL H

